



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go.id

11 September 2024

Nomor : W.10-PP.04.02- 473
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri Lebih dari
Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian

Yth.
Pj. Gubernur DKI Jakarta
Di tempat

Menindaklanjuti surat dari Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0748/HK.01.03 tanggal 8 Agustus 2024 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri Lebih dari Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri Lebih dari Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Andika Dwi Prasetya

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314
Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0748 /HK.01.03
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri lebih dari Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian

16 Agustus 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan Pemanjapan konsepsi rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri lebih dari Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta


Sigit Pratama Yudha
NIP 197612062002121009

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta

Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0281/KG.00.04

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Keterangan/Penjelasan (*Policy Brief*) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas proses pelaporan perkawinan, pemberian izin perkawinan lebih dari satu orang istri, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, perlu diatur mengenai mekanisme dan pemberian kuasa atau delegasi kewenangan dalam pemberian izin perkawinan lebih dari satu orang istri, izin atau keterangan perceraian.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ruang lingkup Rancangan Peraturan Gubernur ini antara lain:

| No | Materi Muatan Pengaturan | Penjelasan |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Pelaporan Perkawinan | <ol style="list-style-type: none">a. Pegawai ASN wajib melaporkan Perkawinannya kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 1 (satu) tahun sejak perkawinan dilangsungkan.b. Mengatur mekanisme penyampaian pelaporan perkawinan dan persyaratan yang diperlukan untuk melaporkan perkawinan. |
| 2. | Izin Beristri lebih dari Seorang | <ol style="list-style-type: none">a. Mengatur mekanisme permohonan izin beristri lebih dari seorang bagi Pegawai ASN Pria dan Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Perkawinan lebih dari 1 (Satu) Orang Istri bagi PNS dan PPPK.b. Menjabarkan persyaratan izin untuk melaksanakan Perkawinan lebih dari 1 (satu) orang istri. |

| No | Materi Muatan Pengaturan | Penjelasan |
|----|---------------------------------|---|
| | | c. Pemberian kuasa kewenangan untuk memberikan izin/penolakan izin beristri lebih dari seorang kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas proses izin/penolakan izin beristri lebih dari seorang. |
| 3. | Izin atau Keterangan Perceraian | <p>a. Menjabarkan alasan dan penolakan permintaan izin perceraian.</p> <p>b. Mengatur mekanisme permintaan izin perceraian/keterangan melakukan perceraian dan Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Perceraian dan keterangan melakukan perceraian bagi PNS dan PPPK.</p> <p>c. Pemberian kuasa kewenangan untuk memberikan izin/penolakan perceraian dan keterangan melakukan perceraian kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas proses izin/penolakan perceraian serta keterangan melakukan perceraian.</p> <p>d. Mengatur masa berlaku Keputusan Izin perceraian dan Surat keterangan melakukan perceraian.</p> <p>e. Mengatur mekanisme pelaporan perceraian.</p> |
| 4. | Tim Pertimbangan | <p>a. Mengatur mengenai tugas, susunan dan pembentukan tim pertimbangan oleh Kepala PD/UKPD.</p> <p>b. Mengatur tata cara permintaan keterangan dan pemberian rekomendasi oleh tim pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala PD/UKPD.</p> |
| 5. | Hak atas pembagian Penghasilan | <p>a. Mengatur pembagian penghasilan PNS Pria kepada mantan istri dan anak setelah perceraian.</p> <p>b. Pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan pembagian gaji bagi PNS pria yang melakukan perceraian dilaksanakan oleh Atasan Langsung.</p> |
| 6. | Sanksi | Memperjelas penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian serta sanksi kepada atasan langsung yang tidak memberikan pertimbangan dan/atau tidak meneruskan permohonan izin perceraian, izin untuk melakukan perkawinan lebih dari 1 (satu) orang istri atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. |
| 7. | Pencabutan Keputusan | Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin |

| No | Materi Muatan Pengaturan | Penjelasan |
|----|--------------------------|--|
| | Gubernur Nomor 2799/2004 | Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut karena sudah tidak relevan. |

Demikian Nota Dinas ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,





**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAPORAN
PERKAWINAN, IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG ISTRI,
DAN IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAPORAN PERKAWINAN, IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG ISTRI, DAN IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian sesuai tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Perkawinan Lebih Dari Satu Orang Istri, dan Izin atau Keterangan Perceraian kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PELAPORAN PERKAWINAN, IZIN PERKAWINAN LEBIH
DARI SATU ORANG ISTRI, DAN IZIN ATAU KETERANGAN
PERCERAIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PELAPORAN PERKAWINAN, IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI
SATU ORANG ISTRI, DAN IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
merangkap Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
merangkap Anggota Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap Anggota
- Anggota : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

..

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PELAPORAN PERKAWINAN, IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG, DAN IZIN ATAU
KETERANGAN PERCERAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, perlu diatur mengenai mekanisme dan pemberian kuasa atau delegasi kewenangan pemberian izin beristri lebih dari seorang, izin atau keterangan perceraian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin Beristri lebih dari Seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta.
12. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi selanjutnya disingkat SBKD adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah pada Kota Administrasi.
13. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat PD.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
16. Kecamatan adalah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
17. Kelurahan adalah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
18. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pejabat yang Berwenang adalah Gubernur atau pejabat yang diberikan delegasi dan/atau kuasa untuk memberikan izin atau keterangan perceraian dan izin perkawinan lebih dari satu orang istri.
20. Atasan Langsung adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang memimpin unit pelaksana teknis/unit pengelola.
21. Penghasilan adalah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, serta tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja daerah, tunjangan transportasi, dan insentif yang diperoleh secara rutin setiap satu bulan.
22. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin beristri lebih dari satu orang atau permintaan izin perceraian atau keterangan melakukan perceraian.
23. Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak

yang disahkan, atau anak angkat.

BAB II

PELAPORAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN yang telah melangsungkan Perkawinan, wajib melaporkan Perkawinannya kepada:
 - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
 - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
 - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di tingkat Kota/Kabupaten/ Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan.

paling lama 1 (satu) tahun sejak Perkawinan dilangsungkan dengan melampirkan salinan cetak/digital buku nikah atau akta Perkawinan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
 - b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota/Kecamatan/ Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan;
 - c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kabupaten Administrasi, UKPD di tingkat Kabupaten, UKPD di tingkat Kecamatan/Kelurahan di lingkungan kabupaten dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan pada kabupaten,

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Perkawinan diterima.
- (3) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban pelaporan perkawinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (6) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

Comment [1]: Seluruh RSUD kepada Dinas

Comment [2]: Aturan turunan

dengan Keputusan Kepala BKD.

BAB III

IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD. |

Comment [3]: tambah DIM: Apakah izin melakukan beristri lebih dari 1 orang dilakukan sebelum/sesudah izin dari Pengadilan?

Pasal 4

- (1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. alasan yang mendasari Perkawinan:
 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;
 - b. mendapat persetujuan istri secara tertulis;
 - c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan Anak-Anaknya;
 - d. sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan Anak-Anaknya;
 - e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
 - f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari satu orang.

- (2) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:
- bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Penyampaian Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang

Pasal 5

- Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - surat persetujuan tertulis dari istri Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - salinan cetak dan/atau salinan digital keterangan pajak Penghasilan/laporan harta kekayaan Pegawai ASN pria yang bersangkutan;
 - surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan Anak-Anaknya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - surat keterangan dari dokter pemerintah yang membuktikan alasan yang mendasari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
 - salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari satu orang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- Atasan Langsung wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 7

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 8

- (1) Atasan Langsung yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus:
 - a. melakukan penasihatian kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari seorang.
- (2) Dalam hal penasihatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

Comment [4]: Atasan langsung sebagai tim pertimbangan ?

BAB IV

IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai penggugat wajib

memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang.

- (2) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mendaftarkan gugatan perceraiannya ke pengadilan, sebelum memperoleh keputusan pemberian izin perceraian.
- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (7) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 10

Alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina;
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; atau
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 11

Izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
- d. alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Bagian Kedua

Penyampaian Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pasal 12

Pegawai ASN menyampaikan permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian secara tertulis kepada Atasan Langsung, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Penyampaian permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan;
 - b. dokumen pendukung alasan perceraian; dan
 - c. surat keterangan penasihatan dari organisasi keagamaan yang memberikan layanan penasihatan perkawinan; dan/atau
 - d. surat pernyataan pembagian penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen pendukung alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan:
 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
 2. surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan melihat perzinaan itu, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
 3. laporan terjadinya perzinaan secara tangkap tangan;
 4. data elektronik, di antaranya foto atau video yang merekam terjadinya perzinaan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan zina; atau
 5. surat pengakuan suami/istri yang melakukan perzinaan;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
 2. surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa menurut hasil

- pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; atau
3. surat keterangan penetapan tersangka dari kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan/atau perjudian;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan:
 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
 2. *visum et repertum*; atau
 3. surat keterangan dokter; dan/atau
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat.

Pasal 14

- (1) Pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya gugatan perceraian.
- (2) Permohonan surat keterangan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan;
 - b. surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
 - c. salinan surat panggilan sidang perceraian; dan/atau
 - d. surat Pernyataan Pembagian Penghasilan Setelah Perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

- (3) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus:
 - a. melakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari, serta dampak dari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (4) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan atau pemberitahuan diterima.
- (5) Penyampaian permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan telah dilakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali oleh Atasan Langsung; dan
 - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (2).
- (6) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (8) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menetapkan keputusan atas permintaan izin atau surat keterangan melakukan perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.
- (2) Keputusan atas permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian izin melakukan perceraian atau penolakan permohonan izin perceraian.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 17

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus:
 - a. melakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan diterima.
- (4) Atasan Langsung menetapkan surat keterangan melakukan perceraian paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima.

Bagian Kelima

Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Perceraian

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberian/penolakan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian berlaku 1 (satu) tahun sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang telah mendapatkan Keputusan pemberian izin perceraian tidak mengajukan permintaan perceraian ke pengadilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pegawai ASN yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan izin perceraian kembali kepada Pejabat yang Berwenang sebelum mengajukan perceraian di pengadilan.

Pasal 19

Format Keputusan Pemberian/Penolakan Izin dan Surat Keterangan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Permintaan Izin Perceraian yang Ditolak

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penolakan permintaan izin melakukan perceraian, dapat mengajukan permohonan izin perceraian kembali setelah 1 (satu) tahun sejak keputusan penolakan permohonan izin melakukan perceraian ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang mendapat penolakan permohonan izin perceraian memiliki alasan perceraian yang berbeda dari alasan permohonan sebelumnya, Pegawai ASN yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perceraian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Bagian Ketujuh

Laporan Perceraian

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang telah bercerai, wajib memberitahukan perceraian kepada:
 - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
 - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
 - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di lingkup Kota/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal akta perceraian.
- (2) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak atau salinan digital akta perceraian; dan
 - b. salinan cetak atau salinan digital keputusan izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perceraian dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
 - a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
 - b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota/Kecamatan/ Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan;
 - c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,

Comment [5]: Seluruh RSUD kepada Dinas

Comment [6]: Tanggal perceraian kapan?
Untuk yang non islam apakah sejak diterbitkan pengadilan atau di dukcapil

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perceraian diterima.

- (4) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pegawai ASN yang telah bercerai dan tidak melakukan kewajiban memberitahukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (7) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

BAB V

Comment [7]: Pembahasan terakhir 15 Juli

TIM PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional ahli utama dengan ketentuan:
 - a. diketuai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. jabatan yang ditunjuk paling rendah setara dengan pemohon izin/keterangan.
- (2) Kepala PD/Biro membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, UPT, dan RSUD/RSKD Tipe A/B serta Kepala UKPD Tingkat Kota/Kabupaten yang terdiri atas:
 - a. Atasan langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur pengelola kepegawaian pada PD/Biro/UPT; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Walikota/Bupati membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang

disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan, yang terdiri atas:

- a. Atasan langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur pengelola kepegawaian pada sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kepala UKPD Tingkat Kota/Kabupaten membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada UKPD Tingkat Kota/Kabupaten. UKPD di lingkup Kota/Kabupaten dan RSUD Tipe C/D yang terdiri atas:
- a. Atasan langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur pengelola kepegawaian pada UKPD; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bukan Kepala PD/Biro/UKPD maka tim pertimbangan diketuai oleh Kepala PD/Biro/UKPD yang bersangkutan.
- (6) Tim Pertimbangan dibentuk dengan ketentuan:
1. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima;
 2. bersifat ad hoc; dan
 3. berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Pertimbangan bertugas untuk:
- a. melakukan penasihat dan/atau permintaan keterangan kepada PNS yang bersangkutan, pasangan, atau pihak lain terkait;
 - b. meneliti alasan dan syarat yang mendasari permohonan beristri lebih dari seorang, permohonan izin perceraian, atau keterangan melakukan perceraian; dan
 - c. melaporkan rekomendasi kepada pejabat yang membentuk.

Comment [8]: UP3D, PTSP, Sekolah

Bagian Kedua

Tata Kerja Tim Pertimbangan

Pasal 23

- (1) Tim Pertimbangan memanggil PNS yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian untuk dimintai keterangan perihal alasan yang mendasari permohonan dan/atau dilakukan penasihat.

- (2) Dalam hal alasan yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap dan kurang meyakinkan, Tim Pertimbangan dapat memanggil pihak lain yang terkait.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal permintaan keterangan; dan
 - b. dalam hal PNS, suami/istri, atau pihak lain terkait tidak hadir dalam permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal pada PNS, pasangan, atau pihak lain terkait tidak hadir dalam penasihatan dan/atau permintaan keterangan, Tim Pertimbangan wajib memberikan rekomendasi berdasarkan keterangan dan/atau bukti pendukung yang ada.
- (1) Tim Pertimbangan membuat laporan paling sedikit memuat tentang:
- a. alasan perceraian atau beristri lebih dari seorang; dan
 - b. rekomendasi pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang, izin perceraian, atau pemberian keterangan melakukan perceraian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang membentuk Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tim Pertimbangan dibentuk.
- (3) Pejabat yang membentuk menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan Tim Pertimbangan diterima melalui:
- a. Kepala BKD bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT, serta Kepala UKPD Tingkat Kota/Kabupaten;
 - b. Kepala SBKD bagi:
 1. pejabat administrator yang bertugas pada Kota Administrasi; dan
 2. pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi, UKPD Tingkat Kota dan UKPD di lingkup Kota masing-masing.
 - c. Kepala SBKD Jakarta Utara bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kabupaten Administrasi, UKPD Tingkat Kabupaten dan UKPD di lingkup Kabupaten.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang berwenang, laporan Tim Pertimbangan digunakan sebagai dasar penetapan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang/bercerai atau

keterangan.

Pasal 24

- (1) Tim Pertimbangan melakukan penasihatian dan/atau permintaan keterangan secara terpisah atau bersama-sama baik secara langsung atau virtual.
- (2) Penasihatian dan/atau permintaan keterangan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak yang dimintai keterangan dan Tim Pertimbangan menyalakan kamera selama permintaan keterangan berlangsung;
 - b. dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan kamera dan audio tidak dapat berfungsi atau mengalami gangguan jaringan, Tim Pertimbangan menghentikan sementara permintaan keterangan dan dilanjutkan kembali setelah kendala/gangguan berakhir;
 - c. apabila kendala/gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berakhir dalam waktu 60 (enam puluh) menit, permintaan keterangan ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai dengan tanggal panggilan yang ditentukan;
 - d. Tim Pertimbangan mendokumentasikan seluruh proses permintaan keterangan;
 - e. pihak yang dimintai keterangan tidak diperkenankan didampingi orang lain selama permintaan keterangan; dan
 - f. pihak yang dimintai keterangan mengunduh dokumen berita acara permintaan keterangan untuk ditandatangani dan dikirimkan kepada Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permintaan keterangan.

BAB VI

HAK ATAS BAGIAN PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan Anak-anaknya.
- (2) Penyerahan sebagian penghasilan kepada bekas istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. perceraian terjadi atas kehendak Pegawai ASN pria dan Pegawai ASN pria berkedudukan sebagai penggugat; atau
 - b. perceraian terjadi atas kehendak istri dengan alasan sebagai berikut:
 1. istri mengajukan gugatan cerai karena suami melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuannya;
 2. suami terbukti melakukan zina;
 3. suami terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
 4. suami terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 5. suami terbukti meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau

6. suami terbukti melakukan tindakan asusila.
- (3) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa alasan perceraianya karena:
 - a. istri terbukti telah berzina;
 - b. istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
 - c. istri terbukti pemabuk, pematik, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 - d. istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau
 - e. istri terbukti melakukan tindakan asusila.
 - (4) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri berakhir terhitung sejak bekas istri melangsungkan Perkawinan lagi.
 - (5) Pegawai ASN Pria yang melakukan perceraian dan tidak melakukan kewajiban menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan Anak-Anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan bagi Pegawai ASN Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - (7) Alasan yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 26

- (1) Pembagian Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal perkawinan tidak memiliki Anak, bagian istri adalah 1/2 (setengah) dari Penghasilan; dan
 - b. dalam hal perkawinan memiliki Anak, pembagiannya adalah:
 1. bagian bekas istri: 1/3 (sepertiga) dari Penghasilan; dan
 2. bagian Anak: 1/3 (sepertiga) dari Penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada besaran Penghasilan saat terjadinya perceraian.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan utang pada masa Perkawinan dan/atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh PNS pria yang bersangkutan.

Comment [9]: Nominal tersebut bersifat fluktuasi. Hal ini diartikan bahwa apabila terdapat penambahan jumlah penghasilan, maka nominal pembagian gaji sebesar jumlah penghasilan yang telah ditambahkan. Begitu pula apabila terdapat hutang, maka jumlah pembagian gajinya sebesar nominal yang telah dipotong oleh hutang.

Pasal 27

- (1) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri berhak atas bagian Penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal semua Anak berada di bawah pengasuhan ibunya, maka sepertiga dari Penghasilan yang menjadi hak Anak-Anaknya diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. dalam hal sebagian Anak di bawah pengasuhan PNS yang bersangkutan dan sebagian lagi di bawah pengasuhan ibunya, maka bagian Penghasilan yang menjadi hak Anak yang ikut ibunya diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai pembagian berdasarkan jumlah Anak.
- (2) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri yang telah melangsungkan Perkawinan lagi, tetap berhak atas bagian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir apabila:
 - a. Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah tidak sekolah, atau paling tinggi telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. telah atau pernah kawin; atau
 - c. telah memiliki Penghasilan sendiri.

Pasal 28

Bagian Penghasilan bagi bekas istri dan Anak dari Pegawai ASN pria yang sudah pernah bercerai dan memiliki kewajiban pembagian Penghasilan kepada bekas istri dan Anak-Anaknya yang terdahulu adalah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dari bagian Penghasilan Pegawai ASN yang diterima.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Surat pernyataan pembagian Penghasilan disampaikan sebagai salah satu persyaratan dalam permintaan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian.
- (3) PD/Biro melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan pembagian Penghasilan bagi Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena tidak melaksanakan kewajiban dalam peraturan gubernur ini dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Permohonan izin perceraian, keterangan perceraian atau izin beristri lebih dari seorang bagi PNS yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh pejabat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Pelaporan perceraian dan permohonan izin beristri lebih dari seorang bagi PPPK yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. huruf D angka 3 huruf m dan n Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR